

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Diera globalisasi ini kesadaran masyarakat untuk melakukan simpanan di Bank kini semakin meningkat, karena masyarakat semakin menyadari bahwa bahayanya menyimpan uang di rumah, selain itu masyarakat juga mengetahui bahwa meyimpan uang di Bank memberikan keuntungan baik bagi nasabah maupun pihak Bank. Selain sebagai media penyimpanan Bank juga dapat dijadikan sebagai media transaksi lainnya yaitu seperti pemberian pinjaman kredit, dan sebagai media transaksi perdagangan seperti transaksi penjualan dan pembelian barang dagang.

Pada saat ini masyarakat akan merasa aman karena tidak harus selalu memiliki uang *cash* apalagi dalam jumlah yang besar dikarenakan Bank telah memberikan keamanan kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas ATM (*Automated Teller Machine*) atau biasa disebut Ajungan Tunai Mandiri untuk mempermudah transaksi nasabah. ATM yaitu sebuah kartu elektronik yang merupakan fasilitas yang diberikan Bank kepada setiap nasabah yang membuka tabungan di Bank tersebut dimana kartu ini dapat digunakan untuk pengambilan uang tunai dan mengecek rekening tabungan di mesin ATM tanpa harus nasabah datang ke Bank dan dilayani seorang teller dan tidak harus mengantri lama (Marti, 2018).

Masyarakat kini semakin mengetahui bahwa penyimpanan uang di bank dapat memberikan rasa aman. Bentuk simpanan masyarakat ini biasa disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (Umar, 2018). Berikut merupakan data pertumbuhan dana pihak ketiga pada Bank Indonesia.


### **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Indonesia Juni 2018 – Juni 2019**



*Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020*

**Gambar 1.1**

Menurut data yang di dapat dari (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019) Statistik Perbankan Indonesia per Juni 2019 mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp 5.799,8 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 7,4% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 5.398,8 triliun. Total DPK dalam mata uang rupiah mencapai Rp 4.991,23 triliun. Komposisinya terdiri atas giro sebesar Rp 1.076,6 triliun, tabungan sebesar Rp 1.691,37 triliun, dan simpanan berjangka sebesar Rp 2.223,27 triliun. Sementara itu, DPK dalam valuta asing (valas) sebesar Rp 808,27 triliun, terdiri atas giro sebesar Rp 329,9 triliun, tabungan sebesar Rp 134,8 triliun, dan simpanan berjangka sebesar Rp 343,5 triliun. Pertumbuhan suatu Bank sangat dipengaruhi oleh penghimpunan dana, hal ini karena permasalahan utama suatu Bank adalah dana, jadi tanpa dana pihak ketiga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana pihak ketiga ini bisa berbentuk giro, deposito, tabungan, dan jenis tabungan lainnya. DPK adalah dana terbesar yang harus dimiliki Bank, besarnya proporsi dana DPK menunjukkan bahwa keberadaan DPK merupakan unsur yang vital bagi kinerja keuangan Bank. Berikut merupakan pertumbuhan dana pihak ketiga pada salah satu Bank Swasta di Indonesia yaitu pada PT. BPR Supra Artapersadan Cabang Cibeber



*Sumber : PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber 2020 (sumber diolah oleh penulis)*

**Gambar 1.1**

PT. BPR Supra Artapersada termasuk dalam kategori Bank dengan jenis BPR, yang merupakan BPR terbaik dan terbesar di Jawa Barat yang selama 10 tahun berturut-turut memperoleh penghargaan platinum. PT. BPR Supra Artapersada merupakan suatu lembaga simpan pinjam perbankan, yang memiliki produk simpanan seperti tabungan, deposito, dan tabungan berjangka. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada setiap bulan mengalami perubahan, setiap bulan dana pihak ketiga mengalami kenaikan maupun penurunan. Terkait pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber merupakan sebagian dari Bank yang ikut dalam perkembangan dana pihak ketiga di Indonesia. Kenaikan dana pihak ketiga menunjukkan bahwa makin bertambahnya minat masyarakat dalam menyimpan dana, meskipun pertumbuhannya tidak secara signifikan akan

tetapi ini sudah menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga yang cukup baik pada sebuah Bank. Adapun penurunan pada grafik diatas dirasa wajar karena dana pihak ketiga bersifat likuiditas.

DPK menjadi unsur pembentuk pendapatan karena DPK akan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman, sebagaimana peran utama dari sebuah Bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pinjaman yang disalurkan tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian beserta bunga. Besar kecilnya bunga yang didapat akan menentukan tingkat profitabilitas Bank. Maka dari itu penghimpunan DPK sangat penting untuk meningkatkan profitabilitas Bank. Produk DPK kini semakin digemari oleh masyarakat dan semakin banyak peminatnya, karena masyarakat yang menyimpan dana akan memperoleh bunga dari dana yang mereka simpan, selain itu juga dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, jadi sebagai nasabah yang menyimpan dananya di Bank tidak perlu merasa takut.

Bunga Bank merupakan suatu presentase yang dapat diperoleh nasabah saat mereka meminjam dan menyimpan uang di Bank. Bunga Bank sendiri terbagi menjadi dua yaitu bunga pinjaman dan bunga simpanan. Bunga pinjaman adalah bunga yang akan ditagihkan oleh pihak bank kepada pihak nasabah karena telah meminjam di bank tersebut, bank berusaha membantu nasabah yang kekurangan uang dengan memberi pinjaman sehingga nasabah harus mengembalikan pinjaman tersebut berikut dengan tambahan bunga yang sudah menjadi kesepakatan di awal

(Qazwa, 2017). Bunga Simpanan adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabah karena telah melakukan simpanan pada bank, hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian nasabah agar menempatkan dananya di bank. Bunga simpanan terbagi menjadi dua yaitu bunga tabungan dan bunga deposito. Bunga Tabungan adalah bunga yang akan diperoleh nasabah setelah menyetorkan tabungannya ke bank, bunga tabungan umumnya lebih kecil dari bunga deposito (Qazwa, 2017). Bunga Deposito adalah bunga yang akan didapat nasabah ketika nasabah menyimpan dalam bentuk deposito, bunga deposito umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan bunga tabungan, ada beberapa perbedaan mendasar mengenai tabungan dan deposito dimana tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja, sedangkan deposito tidak dapat di cairkan secara serta merta karena deposito memiliki jangka waktu/tempo yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dimana nasabah tidak dapat menarik dana sebelum dia jatuh tempo, jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan biaya penalti atau denda dimana persenan denda sesuai dengan kebijakan bank masing-masing.

Selain bunga yang akan nasabah dapatkan saat menyimpan dana di Bank, nasabah juga harus membayar pajak dari bunga yang nasabah dapatkan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tiada mendapat imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum DPK akan dibebankan pajak atas setiap bunga yang didapat oleh nasabah dan merupakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPH yang bersifat final).

Saat ini penerimaan pajak penghasilan (PPh) menjadi penerimaan terbesar Negara dibanding dengan penerimaan Negara lainnya. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Nasional. Maka dari itu pemerintah melaksanakan terobosan yaitu dengan mengenakan sistem PPh yang bersifat final. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kemudahan bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau PPh final merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang mana sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final, artinya pajak terutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama (Mekari, 2020). Maka sangat penting untuk setiap Bank atas perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayast 2, karena permintaan produk DPK akan dipengaruhi oleh pajak DPK yang besar. Perhitungan pajak tidak diambil dari jumlah total simpanan yang nasabah simpan melainkan dari bunga yang nasabah dapatkan. Jadi apabila suku bunga yang nasabah terima semakin besar, maka semakin besar juga pajak yang akan dipotong. Tarif beserta perhitungan pajak bunga dana pihak ketiga ini berbeda sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan pemerintah dalam perpajakan.

Selain perhitungan pihak Bank juga diwajibkan untuk melapor pajak dana pihak ketiga, adapun pelaporan pajak ini bisa dengan cara manual ataupun online. Dengan adanya pelaporan pajak ini berfungsi sebagai pengawasan dan sebagai pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang sebenarnya. Apabila pelaporan pajak ini terlambat, tidak melaporkan dan tidak sesuai dengan ketentuan

yang telah diatur oleh pemerintah maka Bank akan dikenakan sanksi. Bank sebagai badan usaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan membeli Barang Kena Pajak (BKP), wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan status tersebut, bank terkait dengan segala peraturan yang mengikat (Mekari, 2020) . Jadi Bank sebagai PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dana pihak ketiga, sesuai dengan peraturan yang telah Pemerintah tetapkan, jadi semua itu harus sesuai dengan prosedur, agar tidak terjadi penyelewengan dari segi apapun, karena pajak ini merupakan sumber pendapatan negara dan merupakan sumbangan dana terbesar negara berasal dari pajak, maka Pemerintah mengatur dan mengawasi segala hal yang menyangkut pajak sehingga tidak ada celah bagi pihak-pihak yang akan menyelewengkan.

Pajak atas bunga beserta perlakuannya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan standar akuntansi yang berlaku. Diharapkan pihak yang berkaitan dapat mengimplementasikannya dengan tepat dengan adanya peraturan tersebut dan tidak memberikan kerugian bagi nasabah ataupun negara. Maka dari itu pihak perbankan melakukan pelaporan dengan rutin. Agar nasabah memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Bank maka dari itu perbankan harus menjadi kewajaran terhadap Laporan Keuangannya. Laporan keuangan adalah proses akuntansi, maka dari itu proses akuntansi harus dilakukan dengan baik dan benar agar laporan keuangan dapat dipercaya sepenuhnya oleh nasabah.



Dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak Bank ini merupakan dana yang sangat besar, dalam hal ini DPK sangat dekat dengan tindakan kecurangan dan memungkinkan terjadi penyelewengan dengan berbagai macam cara. Maka dari itu dalam hal ini peran Manajemen sumber daya manusia (SDM) disini dinilai sangatlah penting. Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) dengan memiliki karakter amanah yang mampu untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan tata aturan yang telah ditetapkan. Selain manajemen sumber daya manusia (SDM) Menurut (Janariah, 2020) salah satu karyawan Bank BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber, masalah yang sering timbul terkait dana pihak ketiga dan banyak dipertanyakan oleh nasabah yaitu mengenai bunga yang mereka peroleh karena nasabah selalu berpikir bahwa bunga yang mereka terima utuh sesuai dengan persenan yang telah ditawarkan, namun yang didapatkan oleh nasabah tidak sesuai atas bunga yang diterima karena adanya potongan pajak. Bahkan tidak sedikit nasabah yang mengeluh perihal pajak simpanan ini, selain itu nasabah juga sering mempertanyakan terkait perhitungan pajak yang berlaku. Selain itu masalah yang sering timbul yaitu mengenai pelaporan pajak terkait persoalan teknis, seperti server DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang terkadang down bahkan tidak dapat diakses sama sekali dan terjadi kendala dalam pelaporan pajak.

Adapun dibawah ini merupakan tabel dari beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis jadikan sebagai bahan referensi dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Akib, 2019) Universitas Halu Oleo Kendari	Analisis Struktur Tarif Pajak Dalam melihat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara)	<u>Independen:</u> Struktur tarif pajak <u>Dependen:</u> Kepatuhan wajib pajak	Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak badan dipengaruhi dari pendapatan bruto.
2	(Umar, 2018) Universitas Muhammadiyah Malang	Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty	<u>Independen:</u> Perbandingan penghimpunan dana pihak ketiga <u>Dependen:</u> Sebelum dan sesudah tax amnesty	Hasil penelitian menghasilkan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah sebagai bank persepsi sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty terdapat perbedaan yang signifikan.
3	(Novlicia Putri Utiaharman, Jantje J. Tinangon, 2017) Universitas Sam Ratulangi.	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Di PT. Bank Sulutgo.	<u>Independen:</u> Perhitungan dan pelaporan <u>Dependen:</u> Pajak penghasilan	Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam analisis perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

4	(Rattu, 2015) Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Akuntansi Pajak Bunga Dana Pihak Ketiga Pada Pt Bank Sulut.	<u>Independen:</u> Perhitungan dan pelaporan akuntansi Pajak Bunga <u>Dependen:</u> Dana Pihak Ketiga	Hasil penelitian menyatakan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga tidak konsisten.
5	(Saddan Husain, 2015)	Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Bni Syariah Cabang Makassar)	<u>Independen:</u> Metafora amanah pengelolaan dana pihak ketiga <u>Dependen:</u> Penopang asset perbankan syariah ditinjau dari aspek trilogi akuntabilitas	Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan dana pihak ketiga selalu mengutamakan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang dibahas di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai perhitungan dan pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga. Maka peneliti tertarik dan memilih untuk mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK BUNGA DANA PIHAK KETIGA”** (Studi kasus pada PT. BPR Supra Atapersada Cabang Cibeber).

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan masalah yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan para nasabah tentang perhitungan pajak bunga dana pihak ketiga.
2. Timbulnya banyak pertanyaan dari para nasabah apakah pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga Bank di lakukan secara wajar sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Masih timbulnya masalah dalam pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga (DPK).
4. Kurangnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank dalam pengelolaan keuangan nasabah.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber?
2. Bagaimanakah tata cara perhitungan pajak bunga dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber?

3. Bagaimanakah tata cara pelaporan pajak dana bunga pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber?
4. Apakah perhitungan dan pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber.
2. Untuk menjelaskan tata cara perhitungan pajak bunga dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber.
3. Untuk menjelaskan pelaporan pajak bunga dana pihak ketiga pada PT. BPR Supra Artapersada Cabang Cibeber.
4. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak bunga pada PT. BPR Supra Artapersada apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak, kegunaan ini dilihat dari dua aspek yaitu:

##### **1.3.2.1 Kegunaan Teoritis**

1. Bagi Pembaca

Dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu akuntansi pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan pijakan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga.

### **1.3.2.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Dengan adanya tugas akhir ini peneliti berharap dapat memperdalam pengetahuan tentang perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga pada sebuah bank.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengevaluasi dan dapat menerima masukan-masukan yang bersifat positif, yang dapat memperbaiki kinerja perusahaan tersebut.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan daya tarik pembaca agar mengetahui tentang perhitungan dan pelaporan pajak dana pihak ketiga, dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

4. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dengan tugas akhir ini diharapkan peneliti dapat ikut menyumbang referensi yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk menambah pengetahuan.